



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2024/PN NgB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARIS KUSARDIANTO, S.E BIN SYAMSURI**;
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 16 Agustus 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pasir Panjang, RT.008 RW.000, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/59/XI/HUK.6.6/2023/Reskrim tanggal 20 November 2023 dan Berita Acara Penangkapan tanggal 20 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 07 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ngb tanggal 29 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ngb tanggal 29 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Aris Kusardianto, S.E Bin Syamsuri telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam Jabatan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aris Kusardianto, S.E Bin Syamsuri dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Laporan Harian Kas (LHK) bulan oktober 2023.
 - 1 (satu) bundel *Cash Sheet Camp* bulan oktober 2023.
 - 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi penerimaan uang bulan oktober 2023.
 - Uang tunai sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah).
 - Uang tunai sebesar Rp.20.136.700,- (dua puluh juta seratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).

Dikembalikan kepada PT. Hutanindo Lestari Raya Timber melalui saksi Lukman Noor Hakim Bin Moch Sathorie

- 1 (satu) rekening koran Bank BRI an. Aris Kusardianto.

Tetap terlampir di dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi A2 warna biru.

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan meminta maaf atas perbuatannya, serta memohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan anak Terdakwa yang masih kecil;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. No. : PDM -03/LMD/01/2024 tanggal 29 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ARIS KUSARDIANTO, S.E Bin SYAMSURI pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar Pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk di dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2023 bertempat di PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM.75 yang berlokasi di Desa Petarikan, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 wib, saksi Lukman Noor Hakim Bin Moch Sathorie dengan menggunakan *handphone* miliknya, menghubungi terdakwa selaku kasir yang menguasai kunci brankas penyimpanan uang *cash* milik PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM. 75 untuk meminta uang operasional harian PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM. 75 akan tetapi terdakwa tidak dapat dihubungi. Selanjutnya, sekitar pukul 15.00 WIB saksi Lukman Noor Hakim Bin Moch Sathorie meminta atasan langsung terdakwa, yaitu saksi Edi Sukirjito Bin Ispar (selaku kepala bagian keuangan) untuk membuka brankas penyimpanan uang *cash* milik PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM. 75 lalu saksi Edi Sukirjito Bin Ispar mencari keberadaan dari kunci brankas tersebut di meja terdakwa dan menemukan kunci brankas berada di dalam laci meja kerja terdakwa, setelah kunci brankas ditemukan lalu saksi Edi Sukirjito Bin Ispar mengakui tidak mengetahui nomor kombinasi atau *password* untuk membuka brankas penyimpanan uang tersebut sehingga brankas tetap tidak dapat dibuka. Selanjutnya, sekitar Pukul 21.00 wib saksi Lukman Noor Hakim Bin Moch Sathorie melaporkan kejadian tersebut kepada Saudara OO Suryono selaku General Manager dari PT. Hutanindo Lestari Raya Timber.

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar Pukul 13.30 wib saksi Lukman Noor Hakim Bin Moch Sathorie mendatangi teknisi untuk membuka brankas tempat penyimpanan uang *cash* milik PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM. 75 dan brankas tempat penyimpanan uang tersebut dapat dibuka. Setelah itu saksi Lukman Noor Hakim Bin Moch Sathorie mencari uang *cash* di dalam brankas dan hanya dapat menemukan uang *cash* sejumlah Rp.17.565.000,00 (tujuh belas juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang seharusnya sisa uang *cash* di dalam brankas adalah berjumlah Rp. 358.147.717,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah). Selanjutnya, saksi Lukman Noor Hakim Bin Moch Sathorie memeriksa meja kerja terdakwa, lalu saksi Lukman Noor Hakim Bin Moch Sathorie menemukan di dalam peti *cash* yang berada di atas meja kerja terdakwa terdapat uang sejumlah Rp. 2.571.700,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah). Selanjutnya, saksi Lukman Noor Hakim Bin Moch Sathorie melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Lamandau untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya, berdasarkan laporan dari saksi Lukman Noor Hakim Bin Moch Sathorie tersebut lalu saksi Ari Dermawan Damanik anak dari Wasman Damanik selaku anggota Kepolisian Resor Lamandau mencari keberadaan terdakwa. Selanjutnya, saksi Ari Dermawan Damanik anak dari Wasman Damanik mendapatkan informasi bahwa terdakwa berada di rumah orang tuanya yang beralamat di Desa Sidorejo, RT.03/RW.08, Kecamatan Kedung Adem, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, pada tanggal 20 November 2023 sekitar Pukul 20.00 WIB saksi Ari Dermawan Damanik anak dari Wasman Damanik bersama dengan anggota Kepolisian Resor Lamandau lainnya pergi menuju ke lokasi tersebut dan mendapatkan terdakwa sedang berada di rumah orang tuanya tersebut. Selanjutnya, saksi Ari Dermawan Damanik anak dari Wasman Damanik bersama dengan anggota Kepolisian Resor Lamandau mengamankan terdakwa. Selanjutnya, saksi Ari Dermawan Damanik anak dari Wasman Damanik melakukan interogasi kepada terdakwa dengan berkata "Apa benar kamu telah menggelapkan uang *cash* milik PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM. 75" lalu terdakwa menjawab "iya benar". Selanjutnya, terdakwa dibawa ke Kantor Polres Lamandau untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa niat awal terdakwa untuk melakukan penggelapan muncul di sekitar bulan April 2023, dimana pada waktu itu terdakwa melihat ada sisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saldo uang *cash* milik PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM. 75 sebesar Rp.464.518.836,- (empat ratus enam puluh empat juta lima ratus delapan belas ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).

- Bahwa terdakwa menggunakan sisa saldo uang *cash* milik PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM. 75 untuk bermain judi online, yaitu judi online berjenis bola dan togel.

- Bahwa cara terdakwa menggelapkan atau menggunakan sisa saldo uang *cash* milik PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM. 75 adalah dengan mengambil sisa saldo uang *cash* milik PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM. 75 dan mengirim uang tersebut melalui transfer dari BRILink ke rekening Bank BRI milik terdakwa yang dilakukan oleh terdakwa antara lain:

1. Pada tanggal 25 April 2023 total transfer sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah)
2. Pada tanggal 26 April 2023 transfer sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dimana uang *cash* milik PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM. 75 adalah sebesar Rp.40.000.000,- dan Rp.60.000.000,- adalah uang pribadi terdakwa.

Setelah terdakwa memasukkan uang *cash* milik PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM. 75 tersebut ke rekening pribadi miliknya, lalu terdakwa menggunakan uang tersebut untuk deposit ke akun judi online, yang antara lain dilakukan oleh terdakwa dengan melakukan transfer ke rekening atas nama Abethnego, Dadi Irawan dengan nominal yang berbeda-beda sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023 (mutasi transfer rekening terdapat pada Laporan Transaksi Finansial Bank BRI dengan nomor rekening 454501026778530 atas nama Aris Kusardianto.

- Bahwa terdakwa adalah karyawan dari PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM.75 sejak tanggal 25 November 2021 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor.192/HLRT-BC/PKWT/XI/2021, tanggal 25 November 2021 dengan jabatan Kasir di PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM.75, Desa Petarikan, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, propinsi Kalimantan tengah;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai kasir di PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM.75 adalah

1. Menerima uang *cash* dari PT. Hutanindo Lestari Raya Timber Pangkalan Bun.
2. Melakukan pembayaran atas gaji karyawan PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM.75.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membayarkan uang pengeluaran harian *base camp* PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM.75 antara lain karyawan sakit, komisi karyawan, dan operasional kantin.
 4. Memberikan pinjaman tunai kepada karyawan PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM.75 yang telah mendapatkan ijin dari pimpinan.
 5. Menyimpan sisa uang *cash* PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM.75 ke dalam brankas penyimpanan uang.
 6. Menjaga dan menguasai kunci dari brankas penyimpanan uang milik PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM.75.
 7. Membuat Laporan Harian Kas dan membuat *cash sheet* (Laporan Harian yang lebih rinci penggunaannya)
 8. Mengirimkan Laporan Harian Kas dan *cash sheet* ke kantor PT. Hutanindo Lestari Raya Timber Pangkalan Bun.
- Bahwa terdakwa dalam bekerja sebagai kasir di PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM.75 mendapatkan upah atau gaji sebesar kurang lebih Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap bulannya.
 - Bahwa terdakwa dalam bekerja sebagai kasir di PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM.75 secara organisasi masuk di dalam bagian keuangan (*accounting*), dimana di dalam bagian keuangan terdapat :
 1. Kepala bagian keuangan, yaitu saksi Edi Sukirjito
 2. Admin yang bertugas merekap gaji karyawan, yaitu saksi Yuliana'
 3. Kasir yang memegang uang *cash*, yaitu terdakwa.
 - Bahwa PT. Hutanindo Lestari Raya Timber adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan/pemanfaatan hasil hutan kayu;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Harian Kas yang dibuat pada tanggal 24 Oktober 2023 diketahui sisa saldo *cash* adalah Rp.358.147.717,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah), sedangkan sisa uang *cash* yang ditemukan di dalam brankas adalah Rp.17.565.000,00 (tujuh belas juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan yang ditemukan di dalam peti *cash* yang berada di atas meja kerja terdakwa adalah Rp. 2.571.700,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), sehingga PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM.75 mengalami kerugian kurang lebih Rp. 338.011.017,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta sebelas ribu tujuh belas rupiah).
 - Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada atasan atau pimpinan dari PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM.75 untuk menggunakan uang *cash* kurang lebih Rp. 338.011.017,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ngb



sebelas ribu tujuh belas rupiah) milik PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM.75.

- Bahwa PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM.75 tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk menggunakan uang *cash* kurang lebih Rp. 338.011.017,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta sebelas ribu tujuh belas rupiah) milik PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM.75.
- Bahwa saldo yang tertera dalam Laporan Harian Kas merupakan saldo berjalan sejak awal tahun 2023.
- Bahwa saldo akhir yang tertera di dalam Laporan Harian Kas yang dibuat pada tanggal 24 Oktober 2022 merupakan saldo berjalan sejak awal tahun 2023.
- Bahwa terdakwa telah menggunakan uang *cash* milik PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM.75 sejak bulan April 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023.
- Bahwa uang *cash* yang diberikan oleh PT. Hutanindo Lestari Raya Timber Pangkalan Bun ke PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM.75 di setiap awal bulan adalah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang diterima langsung oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lukman Noor Hakim bin Moch Sathorie, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta paraf/ tanda tangan Saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan terjadinya kehilangan uang ditempat Saksi bekerja yaitu di Basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM.75 Lamandau yang bergerak di bidang perkebunan/ pemanfaatan hasil hutan kayu telah terjadi kehilangan uang, dimana Saksi mengetahuinya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar jam 14.00 WIB di dalam brankas yang berada di ruangan keuangan Basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM 75 Lamandau, Desa Petarikan, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ngb



- Bahwa Saksi bekerja sebagai Manager yaitu pimpinan tertinggi di Basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM 75 Lamandau, yang mana tugas dan tanggung jawab saksi memastikan dan memanage seluruh kegiatan operasional berupa produksi kayu rimba (Meranti, kruing, bengkirai, mersawa) di Basecamp PT. HUTANINDO LESTARI RAYA TIMBER KM 75 Lamandau berjalan dengan baik;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui peristiwa kehilangan uang tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar jam 10.00 WIB, saksi ada menghubungi Terdakwa selaku kasir/ pemegang kunci brankas Basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM 75 Lamandau melalui telepon untuk menanyakan keberadaannya karena pihak perusahaan membutuhkan uang operasional, akan tetapi nomor handphone Terdakwa tidak aktif, kemudian dicoba dengan rekan-rekan saksi yang lain untuk menghubungi Terdakwa akan tetapi nomornya memang tidak aktif, lalu pihak perusahaan mencoba menghubungi melalui isteri Terdakwa pada waktu itu isteri Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah berangkat ke bace camp dari Pangkalan Bun pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 pada pagi hari menggunakan taksi, akan tetapi kenyataannya Terdakwa tidak ada sampai di basecamp, dikarenakan Terdakwa tidak kunjung datang ke basecamp Hutanindo dan nomornya tidak aktif, kemudian pada hari minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar jam 15.00 WIB Saksi meminta kepala bagian (atasan langsung Terdakwa) Saudara Edi Sukirjito untuk membuka brankas, awalnya Saudara Edi Sukirjito menerangkan bahwa Saudara Edi Sukirjito tidak disertai kunci brankas oleh Terdakwa, kemudian setelah beberapa saat Saudara Edi Sukirjito membawa kunci dan mengaku menemukan kunci berada di dalam laci meja kerja Terdakwa, setelah kunci brankas ditemukan, ternyata Saudara Edi Sukirjito mengaku tidak mengetahui nomor kombinasi/password brankas, sehingga brankas tetap tidak bisa dibuka, kemudian malamnya sekitar jam 21.00 WIB saya menelepon Saudara Suryono selaku General Manager dan menceritakan peristiwa yang dialami di perusahaan, kemudian pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar jam 13.30 WIB datang teknisi brankas yang di datangkan dari Pangkalan Bun, akan tetapi brankas tersebut pun tidak mampu dibuka oleh teknisi, lalu teknisi menggunakan bor untuk merusak kunci kobinasi/ password, dan brankas berhasil di buka, akan tetapi setelah



brankas berhasil dibuka, sisa uang yang ada di dalam brankas hanya sebesar Rp17.565.000,- (tujuh belas juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), dan ditemukan kembali di dalam peti cash di atas meja kerja Terdakwa uang sebesar Rp2.571.700,- (dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) yang seharusnya Uang kas/operasional perusahaan harusnya tersedia sebesar Rp358.147.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) berdasarkan laporan sisa saldo uang KAS, atas peristiwa tersebut Basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM 75 Lamandau mengalami kerugian sebesar Rp338.011.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta sebelas ribu rupiah), atas peristiwa yang dialami tersebut Saksi mewakili Basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM 75 Lamandau melaporkan ke Kantor Kepolisian Polres Lamandau;

- Bahwa jabatan Terdakwa adalah Kasir tugasnya adalah menerima uang ces camp dari Hutanindo pangkalan bun diketahui pimpinan, Melakukan pembayaran gaji karyawan di Basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM 75 Lamandau, membayarkan uang pengeluaran harian camp seperti (karyawan sakit, gaji komisi, pembelian barang kantin), mengeluarkan pinjaman tunai kamp atas persetujuan pimpinan, menyimpan sisa uang didalam brankas, memegang kunci dan menjaga brankas dan tanggung jawabnya membuat laporan harian (Laporan Harian Kerja) dan membuat Cash Sheet (Laporan Harian yang lebih terinci penggunaannya) serta melaporkan kedua laporan tersebut untuk dikirim ke kantor Jakarta melalui kantor Hutanindo Pangkalan Bun;
- Bahwa uang KAS Basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM 75 Lamandau tersebut berasal dari Kantor PT. Hutanindo Lestari Raya Timber Pangkalan Bun;
- Bahwa uang yang diterima Basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM 75 Lamandau rata-rata sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa uang kas tersebut digunakan untuk menggaji karyawan dan digunakan untuk kebutuhan operasional Basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM 75 Lamandau;
- Bahwa tempat penyimpanan uang adalah di brankas, dikarenakan perusahaan hampir setiap harinya mengeluarkan uang operasional,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian uang yang jumlahnya sedikit untuk keperluan sehari hari di simpan di dalam Peti Kas;

- Bahwa brankas tempat penyimpanan uang kas tersebut berbentuk kotak terbuat dari besi berukuran sekitar 1,5 x 1 meter berwarna abu-abu, sedangkan Peti Kes berbentuk kotak terbuat dari besi berukuran 30 x 15 cm berwarna hitam;
- Bahwa brankas tempat penyimpanan uang kas tersebut Brankas dan Peti Kes tersebut di simpan di ruang kasir dibawah naungan bagian keuangan (akunting) Basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM 75 Lamandau;
- Bahwa karyawan yang bekerja di bagian keuangan (akunting) yaitu Kepala bagian keuangan yaitu saudara Edi Sukirjito, Saudari Yuliana selaku Admin merekap gaji karyawan, dan Terdakwa selaku kasir pemegang uang kas Basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM 75 Lamandau;
- Bahwa jumlah uang KAS Basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM 75 Lamandau sebelum diketahui hilang berdasarkan Laporan Harian Kerja yaitu sebesar Rp358.147.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa jumlah sisa uang KAS Basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM 75 Lamandau hanya berjumlah Rp20.136.000,- (Dua puluh juta serratus Tiga puluh Enam ribu rupiah) yang tersimpan di dalam brankas sebesar Rp17.565.000,- (tujuh belas juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan tersimpan di peti kes sebesar Rp2.571.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa kantor PT. Hutanindo Lestari Raya Timber Pangkalan Bun menyerahkan uang operasional setelah pihak basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM 75 Lamandau mengajukan permohonan anggaran lalu pihak Kantor PT. Hutanindo Lestari Raya Timber Pangkalan Bun membuat tanda terima uang yang diserahkan secara cash;
- Bahwa yang menerima uang cash dari dari pihak Kantor PT. Hutanindo Lestari Raya Timber Pangkalan Bun adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pihak Kantor PT. Hutanindo Lestari Raya Timber Pangkalan Bun dan pihak camp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM 75 Lamandau tidak ada melakukan audit atas kondisi keuangan di camp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM 75 Lamandau, yang melakukan

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ngb



audit adalah pihak kantor pusat PT. Hutanindo Lestari Raya Timber di Jakarta yang dilakukan setiap satu tahun sekali;

- Bahwa selama ini kondisi keuangan di basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM 75 Lamandau baik-baik saja akan tetapi setelah Terdakwa pergi barulah diketahui bahwa telah terjadi penggelapan uang operasional basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM 75 Lamandau;
- Bahwa uang yang masuk dan keluar di basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM 75 Lamandau diketahui oleh atasan Terdakwa yaitu Saudara Edi Sukirjito selaku Kepala bagian keuangan, saksi hanya menerima laporannya saja, setiap uang yang keluar ada tandatangan Saudara Edi Sukirjito;
- Bahwa sepengetahuan saksi pengeluaran atau penggunaan Uang sebesar Rp358.147.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) tidak ada berita acara;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang mengetahui kode atau kunci brankas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk uang tersebut, namun berdasarkan informasi yang saksi ketahui pada waktu pemeriksaan di penyidikan uang operasional tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk main judi online;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Edi Sukirjito bin Ispar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta paraf/ tanda tangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan terjadinya kehilangan uang ditempat Saksi bekerja yaitu di Basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM.75 Lamandau yang bergerak di bidang perkayuan/ pemanfaatan hasil hutan kayu telah terjadi kehilangan uang, dimana Saksi mengetahuinya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar jam 14.00 WIB di dalam brankas yang berada di ruangan keuangan Basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM 75 Lamandau, Desa Petarikan, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Bidang Pembukuan yang bertugas memproses upah karyawan, memeriksa pengeluaran Kas,

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghitung penghasilan karyawan basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM 75 Lamandau;

- Bahwa karyawan yang bekerja di bidang pembukuan ada 2 (dua) orang karyawan, 1 (satu) orang staf administrasi yang bernama Saudari Yuliana yang bertugas menghitung upah karyawan, dan 1 (satu) orang kasir yaitu Terdakwa bertugas membayar gaji dan mengeluarkan uang untuk biaya operasional;

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya kehilangan uang di Camp di PT. Hutanindo Lestari Raya Timber Lamandau pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar jam 14.00 WIB di dalam brankas yang berada di ruangan keuangan basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM 75 Lamandau, Desa Petarikan, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah, awalnya pada tanggal 24 Oktober 2023 sekitar jam 15.00 WIB saksi mendatangi tempat tinggal Terdakwa di basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM 75 Lamandau untuk memberitahukan bahwa besok ada pembayaran gaji karyawan, kemudian Terdakwa mengatakan "IYA NANTI SAYA SIAPKAN", kemudian malam harinya sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa datang ketempat tinggal saksi dengan membawa surat ijin sakit dan akan berobat di Pangkalan Bun untuk saksi tandatangani, dan Terdakwa berkata "UANGNYA SUDAH SAYA TARUH DI PETI CASH ", kemudian surat ijin tersebut saksi tandatangani, lalu pada tanggal 28 Oktober 2023, saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon dan chat whatsapp akan tetapi tidak diangkat dan tidak di balas, sejam kemudian saksi chat lagi akan tetapi conteng 1 kemudian saksi menghubungi handphone Terdakwa sudah tidak aktif, dikarenakan Terdakwa tidak ada kembali ke basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM 75 Lamandau, pada waktu itu pimpinan dan para karyawan menduga brankas sudah tidak ada isinya, kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar jam 15.00 WIB, Saudara Lukman selaku Manager meminta saya membuka brankas, akan tetapi saksi tidak mengetahui passwordnya, sedangkan kunci brankas ada saya temukan di dalam laci meja Terdakwa, brankas tersebut terdapat 2 (dua) kunci, yang pertama di buka dengan menggunakan kode/ password putar baru kemudian kunci tersebut dapat digunakan, di karenakan yang mengetahui kode brankas hanya Terdakwa maka pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar jam 13.30 WIB datang teknisi brankas yang di datangkan dari Pangkalan

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ngb



Bun, akan tetapi brankas tersebut pun tidak mampu dibuka oleh teknisi, lalu teknisi menggunakan bor untuk merusak kunci kobinasi/ password, dan brankas berhasil di buka, akan tetapi setelah brankas berhasil di buka, sisa uang yang ada di dalam berankas hanya sebesar Rp17.565.000,- (tujuh belas juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), dan di temukan kembali di dalam peti cash di atas meja kerja Terdakwa uang sebesar Rp2.571.700,- (Dua juta Lima ratus Tujuh puluh Satu ribu Tujuh ratus rupiah) yang seharusnya Uang kas/ operasional perusahaan harusnya tersedia sebesar Rp358.147.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) berdasarkan laporan sisa saldo uang KAS, atas peristiwa tersebut basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM 75 Lamandau mengalami kerugian sebesar Rp338.011.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta sebelas ribu rupiah) lalu Atas peristiwa tersebut, saya mewakili basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM 75 Lamandau melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Polres Lamandau;

- Bahwa uang KAS basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM 75 Lamandau tersebut berasal dari Kantor PT. Hutanindo Lestari Raya Timber Pangkalan Bun yang diserahkan setiap bulan;
- Bahwa uang yang diterima basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM 75 Lamandau rata-rata sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), uang Kas tersebut digunakan untuk menggaji karyawan dan digunakan untuk kebutuhan operasional basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM 75 Lamandau;
- Bahwa yang bertugas menyimpan, menyerahkan gaji karyawan serta menyerahkan uang untuk kegiatan operasional adalah Terdakwa, karena tugas Terdakwa sebagai Kasir;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan tugasnya adalah sebagai karyawan di basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM 75 Lamandau ada menerima gaji atau upah;
- Bahwa jumlah uang KAS basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM 75 Lamandau berdasarkan Laporan Harian Kerja yaitu sebesar Rp358.147.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) setelah dilakukan pemeriksaan jumlah uang KAS basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM 75 Lamandau yang hilang sebesar Rp338.011.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta sebelas ribu rupiah);



- Bahwa tempat penyimpanan uang KAS tersebut berada di 2 (dua) tempat yang pertama yaitu Brankas dan yang kedua adalah Peti Kes, tempat penyimpanan uang adalah di brankas, dikarenakan perusahaan hampir setiap harinya mengeluarkan uang operasional, sebagian uang yang jumlahnya sedikit untuk keperluan sehari hari disimpan di dalam Peti Kes;
- Bahwa brankas berbentuk kotak terbuat dari besi berukuran sekitar 1,5 x 1 meter berwarna abu-abu, sedangkan Peti Kes berbentuk kotak terbuat dari besi berukuran 30 x 15 cm berwarna hitam;
- Bahwa karyawan di bagian keuangan (Akunting) yaitu Kepala bagian keuangan Edi Sukirjito, Yuliana (Admin merekap gaji karyawan), Aris Kusardianto (selaku kasir pemegang uang kas basecamp);
- Bahwa Orang yang telah mengambil uang KAS basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM 75 Lamandau adalah Terdakwa, Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi atau pimpinan basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber untuk mengambil uang KAS untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa setiap uang yang keluar di basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber Km 75 Lamandau seharusnya ada tandatangan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pengeluaran atau penggunaan Uang sebesar Rp358.147.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) tidak ada berita acara;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang mengetahui kode atau kunci brankas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil uang KAS basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM 75 Lamandau tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. Yuliana anak dari Linus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta paraf/ tanda tangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan terjadinya kehilangan uang ditempat Saksi bekerja yaitu di Basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM.75 Lamandau yang bergerak di bidang perkayuan/ pemanfaatan hasil hutan kayu telah terjadi kehilangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang, dimana Saksi mengetahuinya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar jam 14.00 WIB di dalam brankas yang berada di ruangan keuangan Basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM 75 Lamandau, Desa Petarikan, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai staf pembukuan di bagian keuangan/ akunting PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM 75 Desa Petarikan, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan tengah yang menginput gaji karyawan, cek absensi bon makan karyawan, jaga sparepart senso, membuat radiogram rutin karyawan;

- Bahwa karyawan yang bekerja di bidang pembukuan ada 2 (dua) orang karyawan, 1 (satu) orang staf administrasi yaitu Saksi yang bertugas menghitung upah karyawan, dan 1 (satu) orang kasir yaitu Terdakwa bertugas membayar gaji dan mengeluarkan uang untuk biaya operasional;

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya kehilangan uang di basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber Lamandau awalnya Terdakwa ijin sakit pada tanggal 24 Oktober 2023, kemudian perusahaan membutuhkan uang untuk kepentingan operasional, akan tetapi Terdakwa tidak kembali ke perusahaan, dan handphonenya sudah tidak aktif, lalu pihak perusahaan yang dipimpin oleh saudara Lukman selaku Manager Camp, melakukan pembongkaran langsung brankas tempat penyimpanan uang, akan tetapi, sisa uang yang ada di dalam berankas hanya sebesar Rp17.565.000,- (tujuh belas juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), dan ditemukan kembali di dalam peti cash di atas meja kerja Aris uang sebesar Rp2.571.700,- (dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) disitulah diketahui sebagian uang di dalam brankas tersebut hilang;

- Bahwa uang KAS basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM 75 Lamandau tersebut berasal dari Kantor PT. Hutanindo Lestari Raya Timber Pangkalan Bun yang diserahkan setiap bulan;

- Bahwa uang yang diterima basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM 75 Lamandau rata-rata sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), uang Kas tersebut digunakan untuk menggaji karyawan dan digunakan untuk kebutuhan operasional basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM 75 Lamandau;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ngb



- Bahwa yang bertugas menyimpan, menyerahkan gaji karyawan serta menyerahkan uang untuk kegiatan operasional adalah Terdakwa, karena tugas Terdakwa sebagai Kasir;
- bahwa Brankas dan Peti Kes tersebut di simpan di ruang kasir dibawah naungan bagian keuangan (akunting) basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM 75 Lamandau;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan tugasnya adalah sebagai karyawan di basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM 75 Lamandau ada menerima gaji atau upah;
- Bahwa jumlah uang KAS basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM 75 Lamandau berdasarkan Laporan Harian Kerja yaitu sebesar Rp358.147.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) setelah dilakukan pemeriksaan jumlah uang KAS basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM 75 Lamandau yang hilang sebesar Rp338.011.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta sebelas ribu rupiah);
- Bahwa orang yang telah mengambil uang KAS basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM 75 Lamandau adalah Terdakwa karena Terdakwa yang bertugas sebagai pemegang kunci dan yang mengetahui password brankas, sehingga Terdakwa dengan leluasa menggunakan uang KAS tersebut, sedangkan pada waktu uang kas tersebut diperlukan Terdakwa tidak dapat dihubungi dan menghindari tanggung jawabnya sedangkan Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang kas tersebut kepada atasannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pimpinan basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM 75 untuk mengambil uang KAS basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM 75 Lamandau tersebut untuk kepentingan pribadi, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hak dan tanpa ijin mengambil uang KAS basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM 75 Lamandau;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang bertugas mengontrol dan pengawasan pekerjaan Terdakwa adalah saudara Edi Sukirjito selaku kepala bagian keuangan/ akunting, dan sepengetahuan saksi bahwa untuk saudara Edi Sukirjito selama bekerja di camp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM 75 Lamandau tersebut tidak pernah melakukan pengecekan brankas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pengeluaran atau penggunaan Uang sebesar Rp358.147.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) tidak ada berita acara;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang mengetahui kode atau kunci brankas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil uang KAS basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM 75 Lamandau tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana penggelapan yaitu menggunakan uang kas camp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM 75 Lamandau yang ada di dalam brankas untuk keperluan pribadi Terdakwa diluar kepentingan camp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM 75 Lamandau, yang Terdakwa lakukan mulai bulan April 2023 hingga bulan Oktober 2023 dan baru diketahui oleh pimpinan Bace camp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM 75 pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar jam 14.00 WIB di dalam brankas yang berada di ruangan keuangan Bace camp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM 75, Desa Petarikan, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang kas tersebut untuk keperluan pribadi sebesar Rp338.011.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta sebelas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang KAS tersebut untuk kepentingan pribadi tersebut waktunya tidak menentu, pada saat Terdakwa memasukan saldo untuk pembayaran operasional perusahaan sebagiannya depositkan ke rekening judi online untuk bermain judi;
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan uang kas Bace camp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM 75 tersebut awalnya Terdakwa menerima uang KAS, lalu ada sebagian Terdakwa masukan brankas, sebagian ada yang Terdakwa masukan ke rekening Terdakwa melalui agen jasa transfer/ brilink untuk pembayaran operasional seperti transfer pembayaran keperluan kantin, karyawan yang ingin pembayaran melalui transfer, dll, dan ketika uang KAS sudah ada di rekening, disitulah Terdakwa mulai menggunakan uang perusahaan untuk keperluan pribadi yaitu

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi online, dari bulan April 2023 hingga Oktober 2023, disaat pertengahan bulan Oktober 2023 Terdakwa sudah tidak dapat mengembalikan uang KAS tersebut kemudian Terdakwa pergi ke Jawa tanpa ijin dari pihak perusahaan untuk mencari pinjaman uang;

- Bahwa uang KAS Bace camp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM 75 yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tersebut berasal dari PT. Hutanindo Pangkalan bun yang di berikan setiap awal bulan dengan jumlah perbulannya rata-rata Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), tata cara penerimaan uang tersebut, pihak Hutanindo Pangkalan Bun menyerahkan uang tersebut secara cash, dan uang tersebut Terdakwa terima di basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM 75;
- Bahwa uang kas Bace camp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM 75 tersebut diserahkan oleh pihak Hutanindo Pangkalan Bun kepada Terdakwa selaku kasir yang menerima dan memegang uang KAS tersebut yang mana tugas dan tanggung jawab Terdakwa antara lain:

Tugas yaitu:

- Menerima uang *cash* camp dari Hutanindo pangkalan bun diketahui pimpinan.
- Melakukan pembayaran gaji karyawan hutanindo km. 75
- Membayarkan uang pengeluaran harian camp seperti (karyawan sakit, gaji komisi, pembelian barang kantin).
- Mengeluarkan pinjaman tunai kamp atas persetujuan pimpinan.
- Menyimpan sisa uang didalam brankas.
- Memegang kunci dan menjaga brankas.

Tanggung jawab:

- Membuat laporan harian (Laporan Harian Kerja)
- Membuat Cash Sheet (Laporan Harian yang lebih terinci penggunaannya)

Kedua laporan tersebut ke kantor Jakarta melalui kantor Hutanindo Pangkalanbun;

- Bahwa yang berhubungan dengan bagian keuangan (akunting) terdiri dari Kepala bagian keuangan Saudara Edi Sukirjito kemudian Saudari Yuliana (Admin merekan gaji karyawan) dan saya sendiri selaku kasir pemegang uang kas di Bace camp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM 75 tersebut;
- Bahwa untuk struktur tertinggi yang membawahi bagian keuangan (akunting) di Bace camp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM 75 tersebut

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN NgB



Saudara Lukman Noor Hakim, yang juga membawahi para kepala bagian HRD, Akunting, PMDH, Perlindungan Hutan, Produksi, pembinaan hutan dan perencanaan hutan;

- Bahwa dalam lingkup penggajian saudari Yuliana menyiapkan slip gaji karyawan dan diserahkan kepada saudara Edi Sukirjito untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian di serahkan ke Pimpinan, setelah di setuju, saya selaku kasir menyiapkan gaji dan memberikan secara langsung kepada karyawan tersebut, lingkup belanja, Kepala Kantin menyerahkan data tagihan ke pimpinan, kemudian setelah di setuju, diketahui saudara Edi Sukirjito kemudian diserahkan kepada saya selaku kasir dan saya melakukan pembayaran secara langsung kepada penjual sayur tersebut, dalam hal penyimpanan uang kes dari pangkalan bun di ambil pimpinan dan di serahkan kepada saya selaku kasir, dan diketahui kepala bagian edi sukirjito, dan kemudian uang tersebut saya simpan di dalam brankas, dan untuk pembuatan laporan dalam bentuk LHK dan Cash Sheet camp saya yang membuat dan saya laporkan kepada kepala bagian, dan pimpinan, dan untuk yang bertanggung jawab menyimpan uang KAS hanya saya, sedangkan saudara Edi Sukirjito hanya mengetahui dan menyaksikan ketika uang datang;

- Bahwa awalnya pada bulan April 2023, saya melihat ada sisa saldo uang kas Bace camp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM 75 sebesar Rp464.518.836,- (empat ratus enam puluh empat juta lima ratus delapan belas ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah), lalu mulai muncul niat saya untuk memakai sisa saldo KAS Bace camp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM 75 untuk melakukan judi online berupa judi bola dan judi togel, jadi uang sisa saldo KAS tersebut yang harusnya ada di dalam brankas saya masukan ke rekening saya pada tanggal 25 April 2023 sebesar Rp300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) kemudian tanggal 26 April 2023 saya kembali memasukan ke rekening saya uang KAS Bace camp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM 75 sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ditambah uang pribadi saya untuk saya tabung sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) jadi total uang KAS PT. Hutanindo yang saya masukan ke rekening saya sebesar Rp340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah), setelah uang sisa saldo tersebut saya masukan ke rekening saya, dengan cara mentransfer ke rekening judi online dengan menggunakan Handphone saya dari bulan April 2023 hingga bulan Oktober 2023 dan pada akhir bulan oktober 2023, saya baru menyadari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saya telah menggunakan uang KAS Bace camp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM 75 dengan total sebesar Rp338.011.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta sebelas ribu rupiah), kemudian dikarenakan saya sudah banyak memakai uang KAS Bace camp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM 75 dan kebetulan saya sakit, dengan bermodalkan uang gaji saya beberapa bulan yang saya terima tanggal 10 Oktober 2023 sebesar Rp21.388.000. saya ijin berobat ke Pangkalan Bun dari tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan 27 Oktober 2023, di saat di Pangkalan Bun saya berinisiatif untuk mencari pinjaman ke keluarga saya yang ada di Jawa Timur Bojonegoro, kemudian saya berpamitan dengan istri untuk mencari uang setelah saya menceritakan telah memakai uang perusahaan untuk berjudi, lalu pada tanggal 28 Oktober 2023 sekitar jam 18.00 WIB saya berangkat dari pelabuhan Kumai Ke Jawa Timur, dan sesampainya di Jawa Timur saya mencari pinjaman ke adek-adek saya akan tetapi saya tidak mendapatkan pinjaman tersebut, dikarenakan saya sudah tidak berhasil lagi mencari uang untuk mengganti uang kas perusahaan, whats app saya saya hapus, dan saya tidak berani ke Kalimantan. Kemudian pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar jam 20.00 Wib di rumah orang tua saya yang berada di Desa Sidorejo, RT.03, RW. 08, Kecamatan Kedung Adem, Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur, saya diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Lamandau, dan sesampainya di Lamandau saya diinterogasi dan saya mengakui bahwa uang hasil penggelapan yang saya lakukan habis saya pakai untuk berjudi online dari bulan April 2023 hingga bulan Oktober 2023, dan sisa uang milik saya yang rencana saya gunakan untuk tambahan mengganti uang milik perusahaan tersisa sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) setelah itu saya diajak oleh pihak Kepolisian untuk meminta rekening koran ke Bank BRI untuk memastikan keterangan pemakaian uang milik perusahaan yang saya gunakan tersebut. Dan direkening koran tersebut tertuang saya telah menggunakan uang milik perusahaan dengan cara mentransfer ke rekening judi online atas nama Abethnego dan Dadi Irawan, dan banyak lagi nama yang saya tidak ingat namanya dari bulan April 2023 hingga Oktober 2023, dan saya mentransfer ke rekening tersebut melalui handphone saya yang saya lakukan di Base Camp Bace camp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM 75, Desa Petarikan, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saya melakukan penggelapan uang kas Bace camp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM 75 adalah untuk melipatgandakan uang dengan bermain judi online, dengan menggunakan modal uang perusahaan dan jika menang uang kemenangan tersebut saya miliki secara pribadi dan uang modal saya kembalikan lagi, akan tetapi tidak sesuai dengan prediksi saya, dan saya mengalami kekalahan dan saya tidak dapat mengembalikan uang milik perusahaan yang telah saya pakai;
- Bahwa saya tidak ada meminta ijin kepada pimpinan Bace camp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM 75 untuk menggunakan uang Kas tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp20.136.700,00 (dua puluh juta seratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- 1 (satu) bundel Laporan Harian Kas (LHK) bulan oktober 2023;
- 1 (satu) bundel cash sheet camp bulan oktober 2023;
- 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi penerimaan uang bulan oktober 2023;
- 1 (satu) rekening koran Bank BRI an. Aris Kusardianto;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi A2 warna Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Lamandau pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar jam 20.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Desa Sidorejo RT.03, RW.08, Kecamatan Kedung Adem, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, karena diduga melakukan penggelapan uang kas di Basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM.75 Lamandau yang terletak di Desa Petarikan, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi KalimantanTengah;
- Bahwa awalnya pada bulan April 2023 Terdakwa melihat ada sisa saldo uang kas Basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM.75 sebesar Rp464.518.836,00 (empat ratus enam puluh empat juta lima ratus delapan belas ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah), lalu muncul niat Terdakwa untuk memakai sisa saldo kas tersebut untuk melakukan judi online berupa judi bola dan judi togel, sehingga uang saldo kas yang harusnya ada di

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam brankas Terdakwa masukan ke rekening Terdakwa pada tanggal 25 April 2023 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), selanjutnya tanggal 26 April 2023 Terdakwa kembali memasukan uang kas tersebut ke rekening Terdakwa sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ditambah uang pribadi Terdakwa untuk ditabung sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sehingga total uang kas PT. Hutanindo Lestari Raya Timber yang Terdakwa masukan ke rekening Terdakwa sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah). Selanjutnya setelah uang sisa saldo tersebut Terdakwa masukan ke rekening, Terdakwa mentransfer kembali ke rekening judi online dengan menggunakan handphone Terdakwa dari bulan April 2023 hingga bulan Oktober 2023, dan pada akhir bulan Oktober 2023 Terdakwa baru menyadari telah menggunakan uang kas Basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM.75 dengan total sebesar Rp338.011.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta sebelas ribu rupiah), dikarenakan sudah banyak memakai uang kas selanjutnya dengan bermodalkan uang gaji Terdakwa beberapa bulan yang Terdakwa terima pada tanggal 10 Oktober 2023 sebesar Rp21.388.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah) Terdakwa ijin berobat ke Pangkalan Bun dari tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan 27 Oktober 2023, selanjutnya saat di Pangkalan Bun Terdakwa berinisiatif untuk mencari pinjaman ke keluarga Terdakwa yang ada di Jawa Timur, lalu pada tanggal 28 Oktober 2023 sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa berangkat dari pelabuhan Kumai ke Jawa Timur, dan pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar jam 20.00 WIB di rumah orang tuanya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Lamandau;

- Bahwa diketahui terjadi kehilangan uang di Basecamp di PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM.75 pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar jam 14.00 WIB di dalam brankas yang berada di ruangan keuangan basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM.75 Lamandau, awalnya pada tanggal 24 Oktober 2023 sekitar jam 15.00 WIB Saksi Edi Sukirjito mendatangi tempat tinggal Terdakwa di basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM.75 untuk memberitahukan bahwa besok ada pembayaran gaji karyawan, kemudian Terdakwa mengatakan "IYA NANTI SAYA SIAPKAN", kemudian malam harinya sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa datang ketempat tinggal Saksi Edi Sukirjito dengan membawa surat ijin sakit dan akan berobat di Pangkalanbun dan Terdakwa berkata "UANGNYA

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDAH SAYA TARUH DI PETI CASH ", kemudian surat ijin tersebut Saksi Edi Sukirjito tandatangani, lalu pada tanggal 28 Oktober 2023 Saksi Edi Sukirjito menghubungi Terdakwa melalui telepon dan chat whatsapp akan tetapi tidak diangkat dan tidak dibalas, 1 jam kemudian Saksi Edi Sukirjito chat lagi akan tetapi conteng 1, kemudian Saksi Edi Sukirjito menghubungi handphone Terdakwa sudah tidak aktif, dikarenakan Terdakwa tidak ada kembali ke basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM.75 Lamandau, pada waktu itu pimpinan dan para karyawan menduga brankas sudah tidak ada isinya, kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar jam 15.00 WIB, Saksi Lukman selaku Manager meminta Saksi Edi Sukirjito membuka brankas, akan tetapi Saksi Edi Sukirjito tidak mengetahui passwordnya, sedangkan kunci brankas ada Saksi Edi Sukirjito temukan di dalam laci meja Terdakwa, brankas tersebut terdapat 2 (dua) kunci yang pertama di buka dengan menggunakan kode/ password putar baru kemudian kunci tersebut dapat digunakan, dikarenakan yang mengetahui kode brankas hanya Terdakwa maka pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar jam 13.30 WIB datang teknisi brankas yang didatangkan dari Pangkalanbun, akan tetapi brankas tersebut pun tidak mampu dibuka oleh teknisi, lalu teknisi menggunakan bor untuk merusak kunci kobinasi/password hingga brankas berhasil dibuka, akan tetapi setelah brankas berhasil dibuka, sisa uang yang ada di dalam berankas hanya sebesar Rp17.565.000,00 (tujuh belas juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), dan ditemukan kembali di dalam peti cash di atas meja kerja Terdakwa uang sebesar Rp2.571.700,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) yang seharusnya uang kas/operasional perusahaan harusnya tersedia sebesar Rp358.147.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) berdasarkan laporan sisa saldo uang kas, selanjutnya atas peristiwa tersebut basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM.75 Lamandau mengalami kerugian sebesar Rp338.011.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta sebelas ribu rupiah) lalu melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Polres Lamandau;

- Bahwa jabatan Terdakwa adalah kasir tugasnya adalah menerima uang ces camp dari Hutanindo Pangkalanbun yang diketahui pimpinan, melakukan pembayaran gaji karyawan di Basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM.75 Lamandau, membayarkan uang pengeluaran harian camp seperti (karyawan sakit, gaji komisi, pembelian barang kantin),

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ngb



mengeluarkan pinjaman tunai kamp atas persetujuan pimpinan, menyimpan sisa uang didalam brankas, memegang kunci dan menjaga brankas dan tanggung jawabnya membuat laporan harian kerja dan membuat cash sheet (laporan harian yang lebih terinci penggunaannya) serta melaporkan kedua laporan tersebut untuk dikirim ke kantor Jakarta melalui kantor Hutanindo Pangkalanbun;

- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang mengetahui kode atau kunci brankas tersebut;
- Bahwa pada bagian keuangan (akunting) di Basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM.75 terdiri Saksi Edi Sukirjito sebagai Kepala bagian keuangan, Saksi Yuliana sebagai admin merekan gaji karyawan, dan Terdakwa sebagai kasir pemegang uang kas, untuk struktur tertinggi yang membawahi bagian keuangan (akunting) adalah Saksi Lukman Noor Hakim yang juga membawahi para kepala bagian HRD, akunting, PMDH, perlindungan hutan, produksi, pembinaan hutan dan perencanaan hutan;
- Bahwa uang kas basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM.75 tersebut berasal dari Kantor PT. Hutanindo Lestari Raya Timber Pangkalanbun yang diserahkan setiap bulan rata-rata sebesar Rp600.000.000,0 (enam ratus juta rupiah), untuk keperluan menggaji karyawan dan digunakan untuk kebutuhan operasional basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM.75 Lamandau;
- Bahwa jumlah uang kas basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM.75 berdasarkan Laporan Harian Kerja yaitu sebesar Rp358.147.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) setelah dilakukan pemeriksaan jumlah uang kas yang hilang sebesar Rp338.011.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta sebelas ribu rupiah);
- Bahwa setiap uang kas yang keluar dari brankas di basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM.75 Lamandau harus ada tandatangan Saksi Edi Sukirjito dan harus ada berita acara, namun dalam perkara ini Terdakwa tidak meminta ijin Saksi Edi Sukirjito dan tidak ada berita acara dalam menggunakan uang kas sebesar Rp338.011.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta sebelas ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang kas tersebut untuk kepentingan pribadi, waktunya tidak menentu pada saat Terdakwa memasukan saldo untuk pembayaran operasional perusahaan dan sebagian didepositkan ke rekening judi online untuk bermain judi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp20.136.700,00 (dua puluh juta seratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), 1 (satu) bundel Laporan Harian Kas (LHK) bulan oktober 2023, 1 (satu) bundel cash sheet camp bulan Oktober 2023, 1 (satu lembar) fotokopi kwitansi penerimaan uang bulan Oktober 2023, 1 (satu) rekening koran Bank BRI an. Aris Kusardianto, uang tunai sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Redmi A2 warna Biru, adalah barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, atau mata pencaharian, atau mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur barangsiapa atau identik dengan setiap orang dalam tindak pidana yang lain, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subjek hukum dari *strafbaar feit* dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum hasil pemeriksaan di persidangan telah dihadapkan Aris Kusardianto, S.E bin Syamsuri sebagai Terdakwa yang merupakan subjek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dengan orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum apabila unsur "barangsiapa" ini terpenuhi;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2 Unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berarti adanya suatu kehendak dari pelaku atau adanya unsur menghendaki dan mengetahui akan akibat yang timbul dari suatu perbuatan tersebut, sehingga untuk membuktikan adanya kesengajaan pada diri Terdakwa cukup membuktikan bahwa Terdakwa mengerti dan menginsyafi terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya. Sedangkan yang dimaksud dengan menguasai secara melawan hukum adalah dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak. Disamping mengetahui akibat, ia harus tahu bahwa barang tersebut adalah milik orang lain atau pelaku mengira ia mendapatkan izin padahal tidak, sehingga perbuatannya tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala suatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai atau harga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui terjadi kehilangan uang di Basecamp di PT. Hutaindo Lestari Raya Timber KM.75 Lamandau yang terletak di Desa Petarikan, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi KalimantanTengah, pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar jam 14.00 WIB di dalam brankas yang berada di ruangan keuangan basecamp PT. Hutaindo Lestari Raya Timber KM.75 Lamandau, awalnya pada tanggal 24 Oktober 2023 sekitar jam 15.00 WIB Saksi Edi Sukirjito mendatangi tempat tinggal Terdakwa di basecamp PT. Hutaindo Lestari Raya Timber KM.75 untuk memberitahukan bahwa besok ada pembayaran gaji karyawan, kemudian Terdakwa mengatakan "IYA NANTI SAYA SIAPKAN", kemudian malam harinya sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa datang ketempat tinggal Saksi Edi Sukirjito dengan membawa surat ijin sakit dan akan berobat di Pangkalanbun dan Terdakwa berkata "UANGNYA SUDAH SAYA TARUH DI PETI CASH ", kemudian surat ijin tersebut Saksi Edi Sukirjito tandatangani, lalu pada tanggal 28 Oktober 2023 Saksi Edi Sukirjito menghubungi Terdakwa melalui telepon dan chat whatsapp akan tetapi tidak diangkat dan tidak dibalas, 1 jam kemudian Saksi Edi Sukirjito chat lagi akan tetapi conteng 1, kemudian Saksi Edi Sukirjito menghubungi handphone Terdakwa sudah tidak aktif, dikarenakan Terdakwa

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kembali ke basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM.75 Lamandau, pada waktu itu pimpinan dan para karyawan menduga brankas sudah tidak ada isinya, kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar jam 15.00 WIB, Saksi Lukman selaku Manager meminta Saksi Edi Sukirjito membuka brankas, akan tetapi Saksi Edi Sukirjito tidak mengetahui passwordnya, sedangkan kunci brankas ada Saksi Edi Sukirjito temukan di dalam laci meja Terdakwa, brankas tersebut terdapat 2 (dua) kunci yang pertama di buka dengan menggunakan kode/ password putar baru kemudian kunci tersebut dapat digunakan, dikarenakan yang mengetahui kode brankas hanya Terdakwa maka pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar jam 13.30 WIB datang teknisi brankas yang didatangkan dari Pangkalanbun, akan tetapi brankas tersebut pun tidak mampu dibuka oleh teknisi, lalu teknisi menggunakan bor untuk merusak kunci kobinasi/password hingga brankas berhasil dibuka, akan tetapi setelah brankas berhasil dibuka, sisa uang yang ada di dalam berankas hanya sebesar Rp17.565.000,00 (tujuh belas juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), dan ditemukan kembali di dalam peti cash di atas meja kerja Terdakwa uang sebesar Rp2.571.700,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) yang seharusnya uang kas/operasional perusahaan harusnya tersedia sebesar Rp358.147.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) berdasarkan laporan sisa saldo uang kas, selanjutnya atas peristiwa tersebut basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM.75 Lamandau mengalami kerugian sebesar Rp338.011.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta sebelas ribu rupiah) lalu melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Polres Lamandau, dan akhirnya Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Lamandau pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar jam 20.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Desa Sidorejo RT.03, RW.08, Kecamatan Kedung Adem, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya pada bulan April 2023 Terdakwa melihat ada sisa saldo uang kas Basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM.75 sebesar Rp464.518.836,00 (empat ratus enam puluh empat juta lima ratus delapan belas ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah), lalu muncul niat Terdakwa untuk memakai sisa saldo kas tersebut untuk melakukan judi online berupa judi bola dan judi togel, sehingga uang saldo kas yang harusnya ada di dalam brankas Terdakwa masukan ke rekening Terdakwa pada tanggal 25 April 2023 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), selanjutnya tanggal 26 April 2023 Terdakwa kembali memasukan uang

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kas tersebut ke rekening Terdakwa sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ditambah uang pribadi Terdakwa untuk ditabung sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sehingga total uang kas PT. Hutanindo Lestari Raya Timber yang Terdakwa masukan ke rekening Terdakwa sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah). Selanjutnya setelah uang sisa saldo tersebut Terdakwa masukan ke rekening, Terdakwa mentransfer kembali ke rekening judi online dengan menggunakan handphone Terdakwa dari bulan April 2023 hingga bulan Oktober 2023, dan pada akhir bulan Oktober 2023 Terdakwa baru menyadari telah menggunakan uang kas Basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM.75 dengan total sebesar Rp338.011.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta sebelas ribu rupiah), dikarenakan sudah banyak memakai uang kas selanjutnya dengan bermodalkan uang gaji Terdakwa beberapa bulan yang Terdakwa terima pada tanggal 10 Oktober 2023 sebesar Rp21.388.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah) Terdakwa ijin berobat ke Pangkalan Bun dari tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan 27 Oktober 2023, selanjutnya saat di Pangkalan Bun Terdakwa berinisiatif untuk mencari pinjaman ke keluarga Terdakwa yang ada di Jawa Timur, lalu pada tanggal 28 Oktober 2023 sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa berangkat dari pelabuhan Kumai ke Jawa Timur, dan pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar jam 20.00 WIB di rumah orang tuanya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Lamandau;

Menimbang, bahwa jabatan Terdakwa adalah kasir yang tugasnya menerima uang ces camp dari Hutanindo Pangkalanbun yang diketahui pimpinan, melakukan pembayaran gaji karyawan di Basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM.75 Lamandau, membayarkan uang pengeluaran harian camp seperti (karyawan sakit, gaji komisi, pembelian barang kantin), mengeluarkan pinjaman tunai kamp atas persetujuan pimpinan, menyimpan sisa uang didalam brankas, memegang kunci dan menjaga brankas dan tanggung jawabnya membuat laporan harian kerja dan membuat cash sheet (laporan harian yang lebih terinci penggunaannya) serta melaporkan kedua laporan tersebut untuk dikirim ke kantor Jakarta melalui kantor Hutanindo PangkalanBun, dalam hal ini selain Terdakwa tidak ada orang lain yang mengetahui kode atau kunci brankas tersebut;

Menimbang, bahwa jumlah uang kas basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM.75 berdasarkan Laporan Harian Kerja yaitu sebesar Rp358.147.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) setelah dilakukan pemeriksaan jumlah uang kas yang hilang

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp338.011.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta sebelas ribu rupiah), dan setiap uang kas yang keluar dari brankas di basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM.75 Lamandau harus ada tandatangan Saksi Edi Sukirjito dan harus ada berita acara, namun dalam perkara ini Terdakwa tidak meminta ijin Saksi Edi Sukirjito dan tidak ada berita acara dalam menggunakan uang kas sebesar Rp338.011.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta sebelas ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang kas tersebut untuk kepentingan pribadi, waktunya tidak menentu pada saat Terdakwa memasukan saldo untuk pembayaran operasional perusahaan dan sebagian didepositkan ke rekening judi online untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan serangkaian cara sebagaimana telah diuraikan diatas mengambil uang tunai dari dalam brankas di basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM.75 Lamandau tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi Edi Sukirjito selaku kepala bagian keuangan dan selanjutnya Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya (judi online), menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, dengan demikian maka beralasan hukum apabila unsur “dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ini terpenuhi;

Ad.3 Unsur barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, atau mata pencaharian, atau mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bukan karena kejahatan adalah barang yang berada dalam tangan pelaku akibat adanya kepercayaan dari pemilik barang misal karena adanya suatu kesepakatan antara pemilik barang dengan pelaku, yang mana dalam unsur ini kepercayaan tersebut timbul karena adanya hubungan kerja, atau mata pencaharian, atau mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa mengambil uang tunai dari dalam brankas di basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber KM.75 Lamandau sebagaimana telah diuraikan dan dianggap terbukti dalam unsur kedua di atas, dilakukan karena jabatan Terdakwa adalah kasir tugasnya adalah menerima uang ces camp dari Hutanindo Pangkalanbun yang diketahui pimpinan, melakukan pembayaran gaji karyawan di Basecamp PT. Hutanindo Lestari Raya Timber



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM.75 Lamandau, membayarkan uang pengeluaran harian camp seperti (karyawan sakit, gaji komisi, pembelian barang kantin), mengeluarkan pinjaman tunai camp atas persetujuan pimpinan, menyimpan sisa uang didalam brankas, memegang kunci dan menjaga brankas dan tanggung jawabnya membuat laporan harian kerja dan membuat cash sheet (laporan harian yang lebih terinci penggunaannya) serta melaporkan kedua laporan tersebut untuk dikirim ke kantor Jakarta melalui kantor Hutanindo Pangkalanbun, dalam hal ini selain Terdakwa tidak ada orang lain yang mengetahui kode atau kunci brankas tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim hanya dapat dilakukan karena adanya hubungan kerja;

Menimbang, dengan demikian maka beralasan hukum apabila unsur "barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, atau mata pencaharian, atau mendapat upah uang" ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp20.136.700,00 (dua puluh juta seratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- 1 (satu) bundel Laporan Harian Kas (LHK) bulan Oktober 2023;
- 1 (satu) bundel cash sheet camp bulan Oktober 2023;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu lembar) fotokopi kwitansi penerimaan uang bulan Oktober 2023;

Menimbang, bahwa diketahui dari persidangan barang bukti tersebut merupakan milik PT. Hutanindo Lestari Raya Timber, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Hutanindo Lestari Raya Timber melalui Saksi Lukman Noor Hakim bin Moch Sathorie;

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi A2 warna Biru

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipergunakan untuk sarana melakukan kejahatan dalam perkara *a quo* dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) rekening koran Bank BRI an. Aris Kusardianto

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara *a quo*, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Hutanindo Lestari Raya Timber mengalami kerugian yang cukup besar;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aris Kusardianto, S.E bin Syamsuri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp20.136.700,00 (dua puluh juta seratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
 - 1 (satu) bundel Laporan Harian Kas (LHK) bulan Oktober 2023;
 - 1 (satu) bundel cash sheet camp bulan Oktober 2023;
 - 1 (satu lembar) fotokopi kwitansi penerimaan uang bulan Oktober 2023;

Dikembalikan kepada PT. Hutanindo Lestari Raya Timber melalui Saksi Lukman Noor Hakim bin Moch Sathorie;

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi A2 warna Biru;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) rekening koran Bank BRI an. Aris Kusardianto;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, Evan Setiawan Dese, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., dan Rendi Abednego Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junipar Munte, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Taufan Afandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Evan Setiawan Dese, S.H.

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Junipar Munte, S.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN NgB

